



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL JABAR RENIWURWARIN**
2. Tempat lahir : Ohoitahit;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Sitniohoi Desa Sitniohoi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Prov. Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tahap penyidikan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh::

1. Penuntut Umum: Tahanan Kota, sejak tanggal 02 April 2024 s/d tanggal 11 April 2024
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual: Tahanan Kota, sejak tanggal 12 April 2024 s/d tanggal 21 April 2024
3. Majelis Hakim: Tahanan Kota sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual: Tahanan Kota sejak tanggal 06 Mei s/d 15 Mei 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 02 Mei 2024;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 17 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JABAR RENIWURWARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perikanan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JABAR RENIWURWARIN dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dan Denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu/loang boat tanpa nama (bahan kayu dilapisi fiber glass, warna hijau polos ukuran panjang 7,7 m, lebar 0,7 m, dalam 0,3 m);
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merk Kenada GX200, daya 6,6 PK;
 - 3 (tiga) unit dayung;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 4 (empat) botol bahan peledak/bom ikan rakitan;
- 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
- 1 (satu) unit korek api gas;
- 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
- ± 24 kg ikan (lencam, baronang, biji nangka, kaka tua, dan lain-lain);
- 2 (dua) unit masker selam;
- 6 (enam) unit alat pancing hand line;
- ± 3 (tiga) liter BBM;
- 1 (satu) unit serok ikan;
- 1 (satu) unit parang.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatannya yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan dan tidak mendapat izin, merusak lingkungan serta merugikan negara dan masyarakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan;
2. Bahwa Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
3. Bahwa Terdakwa telah berjanji dan menyatakan tidak mengulangi perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
4. Bahwa Terdakwa **Abdul Jabar Reniwurwarin** melakukan perbuatan ini untuk memenuhi biaya hidup sehari – hari rumah tangganya;
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum sebagai keterwakilan negara di daerah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/Q.1.12/Eku.2/04/2024 tanggal 02 April 2024 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira Pukul 10.20 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di perairan Pulau Ubur kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*, yaitu di Perairan Pulau Ubur kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada Koordinat 05° 34.790' LS-132° 43.089 melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis malam tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mempersiapkan alat tangkap pancing, bom ikan, parang, es batu, bahan bakar minyak dan perahu/ katinting yang akan Terdakwa gunakan untuk mencari dan menangkap ikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira Pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat dari desa Ohoi Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke perairan belakang Pulau Ubur kota Tual dengan membawa tasi/*handline* dan 5 (lima) buah bom ikan yang sudah Terdakwa rakit sendiri.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di perairan belakang Pulau Ubur atau sekitar 30 (tiga puluh) meter dari garis Pantai Pulau Ubur Terdakwa memancing dengan alat pancing tasi/*handline* sampai sekitar Pukul 09.30 WIT, namun Terdakwa tidak mendapatkan ikan. Setelah itu Terdakwa memutuskan untuk menggunakan 1 (satu) buah bom ikan yang sudah Terdakwa bawa dari rumah di perairan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dari Pulau Ubur. Setelah ikan hasil bom mengapung, Terdakwa bersama dengan Saksi Alwia Rahayaan yang merupakan istri Terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut menggunakan serok ikan dan dimasukkan ke dalam box tempat ikan. Adapun hasil ikan yang Terdakwa dapat, antara lain ikan Sakuda/lencam, ikan Baronang/Samandar, ikan Biji Nangka, ikan Kakatua, ikan Kerapu, ikan Laher, dan jenis ikan lainnya dengan jumlah berat lebih kurang 24 (dua empat) kilogram.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 10.20 WIT saat Terdakwa bergerak kembali ke Pantai Pulau Ubur Terdakwa dihampiri oleh Jetsky 01 dan Jetsky 02 milik Pangkalan PSDKP Tual untuk diperiksa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada petugas bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Kemudian petugas Pangkalan PSDKP Tual membawa Terdakwa ke dermaga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor: 01/PL.26.LPI/III/2024 tanggal 06 Maet 2024 yang ditandatangani oleh I. Marasabessy,S.Pi.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Pengolahan Ikan pada Politeknik Perikanan Negeri Tual, menyimpulkan "*Dari hasil uji kedua secara organoleptic dengan menggunakan metode deskriptif, maka sampel ikan tersebut termasuk dalam Destructive Fishing (DF)*".

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan terumbu karang yang ada di sekitar lokasi pengeboman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Muhammad Nurdarwansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin;
- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja sebagai petugas pengawas perikanan pada Pangkalan PSDKP Tual
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator Speedboat sekaligus sebagai Operator Jetski,
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Pukul 08.00 WIT melakukan kegiatan patroli rutin bersama Tim Patroli Jetski 01 dan Jetski 02 berangkat dermaga dari Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan surat tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Tual tanggal 1 Maret 2024 Nomor: B.670/PSDKPLan6/KP.440/III/2024.
- Bahwa Saksi dalam perjalanan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Tual mendapatkan laporan dari nelayan yang ditemui disekitar perairan laut Pulau UT sekitar pukul 09.45 WIT bahwa ada nelayan menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dan ciri-ciri pelaku nya menggunakan longboat berwarna hijau berada di sekitar pesisir Pulau Ubur.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya bergerak menuju perairan sekitar pulau Ubur dan menemukan nelayan yang diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan bernama Abdul Jabar Reniwurwarin yang menggunakan perahu (longboat) berwarna hijau di Perairan Pulau Ubur Kota Tual pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089' BT hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.20 WIT.
- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli Jetsky 01 dan Jetsky 02 milik Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal/perahu/longboat berwarna hijau milik Terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIT di perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089'.
- Bahwa Saksi sebagai anggota tim patroli tepat pada pukul 10.20 WIT, melakukan pemeriksaan terhadap nelayan bernama Abdul Jabar Reniwurwarin yang menggunakan perahu (longboat) berwarna hijau dan ditemukan 1 (satu) unit box berisi 4 (empat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan (terdiri 2 botol kecil dan 2 botol besar), 5 (lima) unit sumbu bom ikan, 1 (satu) unit korek api gas, 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik), dan barang lainnya yang terletak di luar box seperti 1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200 ukuran 6,5 PK, 3 (tiga) unit dayung, 2 (dua) unit masker selam, 6 (enam) unit alat pancing hand line, 1 (satu) unit serok ikan, 1 (satu) unit parang, dan 1 (satu) unit box ikan berisi ikan hasil tangkapan ± 24 kg, 1 (satu) unit box berisi es batu.
- Bahwa Saksi selanjutnya membawa terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin bersama barang bukti ke Dermaga Pangkalan PSDKP Tual untuk diperiksa lebih lanjut pada pukul 11.00 WIT dan Saksi selanjutnya bersama salah satu anggota tim patroli berpindah ke dalam longboat bersama dengan pelaku dan longboat tersebut di tarik menggunakan Jetski 02 menuju Dermaga Pangkalan PSDKP Tual.
- Bahwa Saksi dan Tim Patroli pada saat keluar dari lokasi penangkapan sempat mendengar bunyi ledakan yang diduga nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang berasal dari Tanjung Dulah Laut tetapi tetapi Saksi dan Tim memutuskan untuk tetap menarik pelaku dan barang bukti meneruskan perjalanan menuju Dermaga Pangkalan PSDKP Tual.
- Bahwa Saksi telah memeriksa perahu atau longboat milik Terdakwa dan ternyata tidak memiliki dokumen atau surat kapal.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di sekitar Tanjung Pulau Dullah Laut beberapa hari sebelumnya yang lokasinya tidak jauh dari pulau Ubur.
- Bahwa Saksi menemukan jenis ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak/bom ikan diatas perahu milik terdakwa antara lain adalah sebagai berikut: ikan sakuda/lencam, baronang/samandar, biji nangka, kakatua, kerapu, dll.
- Bahwa Saksi memeriksa bahan peledak/bom ikan yang telah digunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah sesaat sebelum diperiksa oleh Jetsky 01 dan 02 pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di Perairan Pulau Ubur Kota Tual.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa lokasi pengeboman ikan tepat berada di depan Pulau Ubur tidak jauh dari tempat pelaku ditangkap/diperiksa.
- Bahwa Saksi menemukan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di Perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada Koordinat 05°34.790' LS - 132°43.089' adalah sebagai berikut; 1(satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan kayu dilapisi fiber glass, warna hijau polos, ukuran panjang 7,7 m, lebar 0,7 m, dan Dalam 0,3 m), 1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200, ukuran 6,5 PK, 5 (lima) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan, terdiri dari 3 botol kecil dan 2 botol besar, 5 (lima) unit sumbu bom ikan, 1 (satu) unit korek api gas, 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik), 3 (tiga) unit dayung, 2 (dua) unit masker selam, 6 (enam) unit alat pancing hand line, ±5 (lima) liter BBM, 1 (satu) unit serok ikan, 1 (satu) unit parang.
- Bahwa Saksi mengetahui identitas terdakwa mengaku bernama Abdul Jabar Reniwurwarin asal Desa/Ohoi Sitni Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara, namun setelah menunjukan salinan KTP nya dengan NIK 8172010505880001, berdasarkan KTP tersebut bahwa Pelaku bernama Abdul Jabar Reniwurwarin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi BARBALINA BALUBUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Terdakwa ; Abdul Jabar Reniwurwarin.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin.
- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja sebagai petugas pengawas perikanan pada Pangkalan PSDKP Tual
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sebagai Pengolah Data dan sebagai Polsus PWP3K di Pangkalan PSDKP Tual.
- Bahwa Saksi melakukan patroli pengawasan PWP3K di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual secara rutin setiap bulannya dan Saksi bersama Tim patroli juga melakukan patroli apabila terdapat laporan aduan dari masyarakat.
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli pengawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan surat tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Tual; Pada tanggal 1 Maret 2024, Saksi melaksanakan tugas patroli berdasarkan surat tugas Nomor: B.670/PSDKPLan6/KP.440/III/2024.
- Bahwa Saksi tanggal 1 Maret 2024 Pukul 08.00 WIT bersama Tim Patroli Jetski 01 dan Jetski 02 berangkat dari Dermaga Pangkalan PSDKP Tual menuju ke perairan Fiditan.
- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli pada pukul 09.30 WIT bergerak menuju perairan Pulau Ut dan tiba di Pulau Ut Pukul 09.45 WIT tim melakukan pemeriksaan terhadap salah satu nelayan lokal yang melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan sarana longboat dan alat tangkap handline. Saksi memperoleh informasi dari nelayan tersebut bahwa baru saja terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan ciri-ciri pelaku nya menggunakan longboat berwarna hijau berada di sekitar pesisir Pulau Ubur.
- Bahwa Saksi bersama tim patroli bergerak pada pukul 09.50 WIT dari Perairan Pulau Ut menuju Perairan Pulau Ubur dan tiba di perairan Pulau Ubur sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian tim patroli jetski melakukan penelusuran di pesisir Pulau Ubur dan pada jarak 50 meter tim melihat 1 (satu) unit longboat berwarna hijau dan pada saat itu tim menduga bahwa longboat tersebut merupakan pelaku bom,
- Bahwa Saksi bersama tim patroli selanjutnya merapat dan melakukan pemeriksaan tepat pada pukul 10.20 WIT, pada saat Saksi bersama tim patroli melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit box berisi 4 (empat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan (terdiri 2 botol kecil dan 2 botol besar), 5 (lima) unit sumbu bom ikan, 1 (satu) unit korek api gas, 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik), dan barang lainnya yang terletak di luar box

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti 1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200 ukuran 6,5 PK, 3 (tiga) unit dayung, 2 (dua) unit masker selam, 6 (enam) unit alat pancing hand line, 1 (satu) unit serok ikan, 1 (satu) unit parang, dan 1 (satu) unit box ikan berisi ikan hasil tangkapan \pm 24 kg, 1 (satu) unit box berisi es batu,
- Bahwa Saksi bersama Tim patroli selanjutnya mengamankan box yang berisi bahan peledak dan 1 (satu) unit parang dan diletakkan diatas Jetski.
 - Bahwa Saksi bertugas menenangkan Terdakwa kemudian menanyakan data diri terdakwa, Saksi sempat bertanya kepada terdakwa aktifitas apa yang dilakukan dan terdakwa mengakui bahwa baru saja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
 - Bahwa Saksi mengawal terdakwa untuk dibawa Bersama barang bukti ke Dermaga Pangkalan PSDKP Tual untuk diperiksa lebih lanjut pada pukul 11.00 WIT. Setelah itu Saksi dan salah satu tim patroli berpindah ke dalam longboat bersama dengan pelaku dan longboat tersebut di tarik menggunakan Jetski 02.
 - Bahwa Saksi bersama Tim Patroli pada saat keluar dari lokasi penangkapan sempat mendengar bunyi ledakan yang berasal dari Tanjung Dulah Laut tetapi karena Tim Patroli sedang menarik pelaku dan barang bukti akhirnya Tim Patroli meneruskan perjalanan menuju Dermaga Pangkalan PSDKP Tual. Pada Pukul 11.15 WIT.
 - Bahwa Saksi memeriksa jika perahu atau longboat milik terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat kapal.
 - Bahwa Saksi menyatakan kapal/perahu/longboat milik Terdakwa yang diperiksa oleh Jetski 01 dan Jetski 02 milik Pangkalan PSDKP Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIT berada di perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089'.
 - Bahwa Saksi meminta ke Operator Jetski untuk merapat ke Pelaku Pengeboman ikan, setelah merapat operator jetski langsung memeriksa longboat dan mengamankan barang bukti, kemudian Saksi bertugas menenangkan pelaku dan mewawancarai pelaku selanjutnya kami membawa pelaku bersama barang bukti menuju dermaga Pangkalan PSDKP Tual.
 - Bahwa Saksi mengetahui alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan di Perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada Koordinat 05°34.790' LS - 132°43.089' pada saat dihentikan/diperiksa oleh tim Patroli Pangkalan PSDKP Tual menggunakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetsky yaitu: 1(satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan kayu dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7,7 m, Lebar 0,7 m, dan Dalam 0,3 m);1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200, ukuran 6,5 PK;5 (lima) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan, terdiri dari 3 botol kecil dan 2 botol besar;5 (lima) unit sumbu bom ikan;1 (satu) unit korek api gas;1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);3 (tiga) unit dayung; 2 (dua) unit masker selam;6 (enam) unit alat pancing hand line; ±5 (lima) liter BBM; 1 (satu) unit serok ikan;1 (satu) unit parang.

- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa kegiatan pengeboman pada tanggal 1 Maret 2024 merupakan pengeboman yang ke 6 kali.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ALWIA RAHAYAAN**, Jenis Kelamin Perempuan umur 40 Tahun/tanggal lahir 1 Januari 1984 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Jabar Reniwurwarin;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saudara Abdul Jabar Reniwurwarin yang merupakan suami sah Saksi.
- Bahwa Saksi beralamat di Desa Sitni Ohoi, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku
- Bahwa Saksi ikut menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan pada tanggal 1 Maret 2024 di perairan Pulau Ubur Kota Tual.
- Bahwa Saksi mengatakan perahu atau katinting yang saksi bersama terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah milik terdakwa, nama perahu tidak ada, perahu berbahan kayu dilapisi fiber berukuran panjang kira-kira 7 m, lebar kira-kira 70 cm, warna perahu hijau polos, mesin katinting merk Kenada GX200 ukuran 6,5 PK, dan menggunakan alat tangkap pancing tasi/ handline, bom ikan, kacamata selam.
- Bahwa Saksi bantu terdakwa yang merupakan suami sah saksi sebagai nelayan sejak akhir tahun 2021 karena suami kurang sehat dan punya riwayat penyakit asma dan hernia, khawatir jika kambuh di laut saat melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa Saksi mengetahui ketahu pelaku bom ikan yang berada di Desa Sitni Ohoi sekitar 10 katinting. Satu katinting pelaku bom biasanya terdiri dari 2 - 4 orang. Selama ini memang pernah dilakukan tindakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan baik oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten setempat.

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di Desa Sitni Ohoi saat ini mengalami penurunan karena sebagian nelayan mendapatkan bantuan jaring melalui Dana Desa tahun 2023.
- Bahwa Saksi kalau terdakwa yang merupakan suami sah nya juga mendapatkan bantuan jaring dari Desa, namun terdakwa belum menggunakannya karena belum ada uang untuk membeli tali, pemberat, dan pelampung.
- Bahwa Saksi hanya membantu suami sebagai terdakwa untuk mendayung di atas perahu atau katinting yang diperiksa oleh Jetsky milik Pangkalan PSDKP Tual pada tanggal 1 Maret 2024 di perairan Pulau Ubur Kota Tual.
- Bahwa Saksi mengakui perahu milik terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat kapal.
- Bahwa Saksi mengakui kapal/perahu tersebut merupakan kapal/perahu milik terdakwa beserta alat tangkap termasuk bom yang selama ini terdakwa gunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa Saksi membenarkan kapal/perahu/longboat yang terdakwa gunakan melakukan pengeboman ikan diperiksa oleh Jetsky 01 dan Jetsky 01 milik Pangkalan PSDKP Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIT di perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089'
- Bahwa Saksi mengakui perahu/kapal atau katinting yang saksi dan terdakwa gunakan untuk mencari atau menangkap ikan keluar/berangkat dari Desa Sitni Ohoi Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 01 Maret 2024 jam 08.00 WIT menuju ke Perairan belakang Pulau Ubur Kota Tual dengan membawa tasi/handline dan 5 buah/unit bom ikan yang sudah dibuat/rakit sendiri oleh terdakwa. Pada sekitar jam 09.00 WIT di tubir Pulau Ubur terdakwa bersama saksi memancing ikan dengan alat pancing tasi/ handline, namun tidak mendapatkan ikan. Dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan hasil menggunakan pancing maka terdakwa memutuskan untuk menggunakan bom ikan di perairan tersebut namun lebih mendekat ke arah Pulau Ubur. Sekitar jam 10.00 WIT kami bergerak ke Pantai Pulau Ubur untuk ambil sayur dan kayu bakar ke kebun. Pukul 10.20 WIT di hampiri oleh Jetsky 01 dan 02 milik Pangkalan PSDKP Tual untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, kemudian kami dibawa ke dermaga Pangkalan PSDKP Tual untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sebelum diperiksa oleh Jetsky 01 dan 02 milik Pangkalan PSDKP Tual, terdakwa melempar bom ikan sekitar pada pukul 09.30, dan lokasi pengeboman di depan Pulau Ubur Kota Tual.
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat diperiksa oleh Jetsky 01 dan 02 milik Pangkalan PSDKP Tual, Saksi dan terdakwa sedang sandar di Pantai Pulau Ubur untuk pergi ke kebun di Pulau tersebut setelah beberapa saat melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa Saksi mengatakan bom ikan yang terdakwa gunakan baru 1 (satu) unit sesaat sebelum diperiksa oleh Jetsky 01 dan 02 pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di Pulau Ubur Kota Tual, dengan hasil pengeboman berupa ikan Sakuda/lencam, baronang/samandar, Biji Nangka, Kakatua, Goropa, Laher, dll, saya tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan merupakan suatu kejahatan dan dilarang oleh Undang-undang karena termasuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedalaman perairan untuk melakukan pengeboman ikan dan saya tidak tahu di lokasi perairan Pulau Ubur Kota Tual terdapat terumbu karang atau tidak.
- Bahwa Saksi pada saat terdakwa melemparkan bom ikan untuk menangkap ikan di Pulau Ubur Kota Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 tidak melihat terumbu karang yang ada di sekitar lokasi pengeboman yang rusak dan hancur, yang naik ke permukaan hanya pasir.
- Bahwa menurut Saksi cara menangkap ikan menggunakan bom ikan / bahan peledak yaitu pertama-tama memantau ikan, jika ikan ditemukan banyak di sekitar permukaan maka disiapkan untuk pengeboman. Sumbu bom ikan dibakar menggunakan obat nyamuk (Baygon), lalu dilemparkan ke arah gerombolan ikan.
- Bahwa Saksi menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan di Perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada Koordinat 05°34.790' LS - 132°43.089' pada saat dihentikan/diperiksa oleh tim Patroli Pangkalan PSDKP Tual menggunakan Jetsky yaitu:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan kau dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7,7 m, Lebar 0,7 m, dan Dalam 0,3 m);
 - ✓ 1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200, ukuran 6,5 PK
 - ✓ 5 (limat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan, terdiri dari 3 botol kecil dan 2 botol besar;
 - ✓ 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
 - ✓ 3 (tiga) unit dayung;
 - ✓ 2 (dua) unit masker selam;
 - ✓ 6 (enam) unit alat pancing hand line;
 - ✓ ±5 (lima) liter BBM;
 - ✓ 1 (satu) unit serok ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit parang.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan/bahan peledak baru + 3 bulan atau sekitar 9 kali.
 - Bahwa saksi mengatakan setiap melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan terdakwa membawa sekitar 4-5 botol bahan peledak/bom ikan
 - Bahwa saksi mengatakan biaya pembuatan bahan peledak/bom ikan dengan jumlah 4-5 botol adalah sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menyatakan bahan peledak/bom ikan adalah hasil buatan atau rakitan terdakwa sendiri.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara membuat bahan peledak/bom ikan, selama ini hanya bantu giling korek sama sangrai pupuk dicampur minyak tanah.
 - Bahwa menurut Saksi bahan untuk membuat bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pupuk sayuran merk Kuda Cantik dan korek api.
 - Bahwa menurut saksi terdakwa mendapatkan pupuk merk Kuda Cantik di Toko Tani Pasar Langgur, dengan harga Rp 30.000 per kg.
 - Bahwa saksi menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak / bom ikan kepada papa lele di Pasar Langgur, namun papa lele tidak mengetahui apakah hasil dari pengeboman ikan atau tidak.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di laut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Tim Petugas Pengawas Jetsky 01 dan Jetsky 01 milik Pangkalan PSDKP Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIT di perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda posisi 05°34.790' LS - 132°43.089' setelah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persiapan menangkap ikan dimulai malam hari pada tanggal 29 Februari 2024 dengan mempersiapkan alat tangkap pancing, bahan peledak / bom ikan, parang, es batu, BBM. Kemudian perahu/kapal atau katinting yang terdakwa gunakan untuk mencari atau menangkap ikan keluar/berangkat dari Desa Sitni Ohoi Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 01 Maret 2024 jam 08.00 WIT menuju ke Perairan belakang Pulau Ubur Kota Tual dengan membawa tasi/ handline dan 5 buah/unit bom ikan yang sudah terdakwa buat/rakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa di perairan belakang pulau Ubur (sekitar 30 meter dari garis Pantai Pulau Ubur) tersebut terdakwa memancing dengan alat pancing tasi/ handline sampai sekitar jam 09.30 WIT, namun tidak mendapatkan ikan. Dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan hasil menggunakan pancing maka terdakwa memutuskan untuk menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan tersebut namun lebih mendekat ke arah Pulau Ubur. Setelah ikan hasil bom mengapung, kemudian terdakwa ambil menggunakan serok ikan dan dimasukkan ke dalam box tempat ikan;
- Bahwa istri Terdakwa bertugas mendayung katinting sedangkan anak terdakwa membantu mengambil ikan hasil bom;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa bergerak ke Pantai Pulau Ubur untuk melihat hasil kebun. Pada pukul 10.20 WIT terdakwa dihipir oleh petugas pengawas PSDKP menggunakan Jetsky 01 dan 02 Tual untuk diperiksa dan terdakwa sampaikan ke petugas bahwa saya membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan kemudian terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan PSDKP Tual untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sebelum diperiksa oleh oleh Jetsky 01 dan 02 milik Pangkalan PSDKP Tual, Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan sekitar pada pukul 09.30 - 10.00 WIT, dan lokasi pengeboman ikan sekitar 10 meter dari Pulau Ubur Kota Tual;

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh Tim Pengawas Jetsky 01 dan 02 milik Pangkalan PSDKP Tual, Terdakwa sedang sandar di Pantai Pulau Ubur untuk pergi ke kebun di Pulau tersebut setelah beberapa saat melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan di Pulau Ubur Kota Tual Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 atas keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan sesaat sebelum diperiksa oleh Tim pengawas perikanan Jetsky 01 dan 02 dari Pangkalan PSDK Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di Pulau Ubur Kota Tual, dengan hasil pengeboman berupa ikan sakuda/lencam, baronang/samandar, biji nangka, kakatua, kerapu, laher, dll dengan jumlah + 24 kg;
- Bahwa Terdakwa bertiga di atas perahu melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan, yaitu Terdakwa sendiri selaku juragan yang bertanggung jawab atas operasional penangkapan ikan, bertugas memegang kemudi perahu, menjalankan perahu, menentukan lokasi pengeboman, dan melemparkan bahan peledak/bom ikan, Istri terdakwa, atas nama Alwia Rahayaan, bertugas mendayung perahu saat pengeboman ikan, anak tiri terdakwa atas nama Alif Rahum Kwadarkwasir (umur 11 tahun), bertugas ambil ikan hasil pengeboman yang mengapung menggunakan serok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan merupakan suatu kejahatan dan dilarang oleh Undang-Undang karena termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan karena menggunakan pancing tidak mendapatkan ikan, disamping itu karena kebutuhan ekonomi menjelang bulan Ramadhan sehingga menggunakan bom karena lebih cepat mendapatkan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan biasanya pada perairan dangkal dengan kedalaman 1 - 3 meter dan di lokasi perairan laut yang terdapat terumbu karang dan pasir putih, lokasi Pulau Ubur biasa dilakukan tempat pengeboman ikan karena dangkal dan terdapat terumbu karang;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di Pulau Ubur Kota Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, terumbu karang yang ada di sekitar lokasi pengeboman juga ikut rusak dan hancur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada perairan dangkal (2 - 4 meter), getaran daya ledak atau daya hancur yang dihasilkan oleh bahan peledak/bom ikan dengan radius 10 - 20 meter. Namun pada perairan (20 - 30 meter) daya ledak atau daya hancur yang dihasilkan oleh bahan peledak/pengeboman ikan dengan radius 30 - 50 meter, pada perairan dalam ini biasanya menggunakan bantuan kompresor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yaitu pertama-tama melihat kondisi ikan menggunakan masker selam, lalu membakar bom menggunakan obat nyamuk yang sudah dibakar (tidak langsung menggunakan korek api menghindari ledakan seketika karena sumbunya pendek), posisi bom ditangan kanan dan obat nyamuk di tangan kiri, tangan kanan dengan posisi siap lempar setelah sumbu bom terbakar;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di Perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda pada Koordinat 05°34.790' LS - 132°43.089' menggunakan peralatan sebagai berikut;
 - ✓ 1 (satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan kau dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7,7 m, Lebar 0,7 m, dan Dalam 0,3 m); 1 (satu) Unit mesin katinting merk Kenada GX200, ukuran 6,5 PK
 - ✓ 5 (limat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan, terdiri dari 3 botol kecil dan 2 botol besar;
 - ✓ 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
 - ✓ 3 (tiga) unit dayung;
 - ✓ 2 (dua) unit masker selam;
 - ✓ 6 (enam) unit alat pancing hand line;
 - ✓ ±5 (lima) liter BBM;
 - ✓ 1 (satu) unit serok ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit parang.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan baru sekitar 3 (tiga) bulan sebanyak 9 (Sembilan) kali atau sejak akhir tahun 2023
- Bahwa Terdakwa setiap pergi melaut menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan membawa bahan peledak/bom ikan sebanyak Antara 4 – 5 botol bom ikan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak/bom ikan dari hasil pembuatan atau rakitan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat bahan peledak/bom ikan diajari oleh La Saharu (Alm), dulu almarhum tinggal di Desa Sitniohoi;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa ada nelayan lainnya yang bertempat tinggal satu kampung dengan Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dan berlangsung sudah lama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahan yang digunakan untuk membuat 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan adalah botol ukuran besar (botol bir), batu kerikil setengah botol sebagai pemberat, pupuk pertanian merk Cantik (sekitar 200 gram) dan korek (lima kotak). Cara pembuatan bom ikan adalah: Menyiapkan semua bahan di atas memasuk batu kerikil ke dalam botol (setengah botol), pupuk dihaluskan seperti tepung lalu dicampur bensin atau minyak tanah kemudian digoreng sampe kering, pupuk yang sudah digoreng lalu didinginkan di dalam jerigen selama 1 (satu) malam, pupuk yang sudah dingin dimasukkan ke dalam botol hingga hampir penuh, memasukkan korek (yang sudah dilepas batang kayunya) ke dalam botol, lalu membuat sumbu yang terbuat dari dopis dan korek yang dibungkus aluminium foil dan diikat benang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk pertanian merk Kuda Cantik di Toko Tani di Pasar Tual dan Pasar Laggur, dengan harga Rp 30.000 per kg;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak/bom ikan kepada papa lele di Pasar Laggur, namun papalele tidak mengetahui apakah hasil bom atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa mohon agar hukuman terdakwa diringankan mengingat terdakwa merupakan nelayan kecil, memiliki istri dan 4 (empat) orang anak, terdakwa juga merupakan tulang punggung dari 4 (empat) adik terdakwa, dan terdakwa saat ini memiliki riwayat sakit asma dan hernia;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Perahu/Long boat tanpa nama (Bahan Kayu dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7.7 m, Lebar 0.7 m, Dalam 0.3 m);
- 1 (satu) Unit mesin ketinting merk Kenada GX200, Daya 6,5 PK
- 4 (empat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan;
- 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
- 1 (satu) unit korek api gas;
- 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
- ±24 kg Ikan (Lencam, Baronang, Biji nangka, kaka tua dan lain-lain);
- 3 (tiga) unit dayung;
- 2 (dua) unit masker selam;
- 6 (enam) unit alat pancing hand line;
- ±3 (tiga) liter BBM;
- 1 (satu) unit serok ikan;
- 1 (satu) unit parang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 20 Maret 2024, sebanyak 24 (dua puluh empat) kg ikan yang sebelumnya disisihkan sebanyak 2 (dua) Kg untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pen. Pid.Sus-SITA/2024/PN Tul tanggal 04 Maret 2024 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pen. Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Maret 2024 tentang Persetujuan Pemusnahan Benda Sitaan;
- Surat dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual Nomor: B.956/PSDKPLan.6/TU.330/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Undangan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Laporan Hasil Uji Nomor 01/PL.26.LPI/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Pengolahan Ikan Politeknik Perikanan Negeri Tual tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sekitar pukul 09.30 - 10.00 WIT Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa bahan peledak/bom ikan di Perairan Pulau Ubur lokasi sekitar 10 meter dari garis pantai Pulau Ubur Kota Tual pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089' BT menggunakan perahu/longboath warna hijau dilapisi fiber berukuran panjang kira-kira 7 m, lebar kira-kira 70 cm dengan mesin penggerak perahu berupa 1 (satu) unit mesin katinting merk Kenada GX200 ukuran 6,5 PK;
- Bahwa terdakwa baru menggunakan 1 (satu) unit bahan peledak/bom ikan dari 5 (lima) bahan peledak/bom ikan yang dimiliki terdakwa dari sesaat sebelum diperiksa oleh Tim Pengawas Jetsky 01 dan 02 dari Pangkalan PSDKP Tual pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di Pulau Ubur Kota Tual, pukul 10.20 WIT di perairan Pulau Ubur Kota Tual WPPNRI 714 Laut Banda posisi 05°34.790' LS - 132°43.089' dengan hasil pengeboman berupa ikan sakuda/lencam, baronang/samandar, biji nangka, kakatua, kerapu, laher, dll dengan jumlah + 24 kg;
- Bahwa terdakwa sebelum berangkat melaut terlebih dahulu melakukan persiapan menangkap ikan dimulai hari Kamis malam tanggal 29 Februari 2024 dengan mempersiapkan alat tangkap pancing, bahan peledak/bom ikan, parang, es batu, BBM. Kemudian perahu/kapal atau katinting yang terdakwa gunakan untuk mencari atau menangkap ikan keluar/berangkat dari Desa Sitni Ohoi Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 01 Maret 2024 jam 08.00 WIT menuju ke Perairan belakang Pulau Ubur Kota Tual dengan membawa tasi/ handline dan 5 buah bahan peledak/bom ikan yang sudah terdakwa buat/rakit sendiri. Di perairan belakang pulau Ubur (sekitar 30 meter dari garis Pantai Pulau Ubur) tersebut terdakwa memancing dengan alat pancing tasi/handline sampai sekitar jam 09.30 WIT, namun terdakwa tidak mendapatkan ikan. Dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan hasil dengan menggunakan pancing maka terdakwa memutuskan untuk melakukan pengeboman ikan yang telah dipersiapkan di perairan tersebut dengan lokasi perairan lebih mendekat ke arah Pulau Ubur;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengeboman dilokasi perairan dekat pulau Ubur anak tiri Terdakwa membantu mengambil ikan yang mati karena terkena ledakan bom ikan dengan cara menunggu ikannya mengapung di permukaan air laut dan kemudian diambil menggunakan serok ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan dekat pulau Ubur tersebut dibantu oleh istri dan anaknya, dimana terdakwa bertugas untuk memegang kemudi perahu, menjalankan perahu, menentukan lokasi pengeboman, dan melemparkan bom ikan ke perairan yang dituju, sementara istri terdakwa bertugas mendayung katinting sedangkan anak terdakwa membantu mengambil ikan hasil bom;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan biasanya memilih pada perairan dangkal dengan kedalaman 1 - 3 meter dan di lokasi perairan terdapat terumbu karang dan pasir putih. Lokasi Pulau Ubur biasa dipilih sebagai tempat pengeboman ikan karena dangkal dan terdapat terumbu karang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di Pulau Ubur Kota Tual yang telah terdakwa lakukan pada hari jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 - 10.00 WIT tersebut telah menyebabkan terumbu karang yang ada di sekitar lokasi pengeboman ikan juga ikut rusak dan hancur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan telah berlangsung sekitar 3 bulan sebanyak sekitar 9 kali dengan membawa bahan peledak/bom ikan sebanyak 4-5 unit setiap pergi melaut atau sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahan peledak/bom ikan yang diledakan dan dilemparkan ke permukaan air laut memiliki pengaruh mematikan bagi ikan ikan dilaut dalam radius 5 – 10 meter tergantung ukuran besar kecilnya bahan peledak/bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada nelayan lain yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak/bom ikan dari hasil pembuatan atau rakitan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat bahan peledak/bom ikan diajari oleh La Saharu (Alm), dulu almarhum tinggal di Desa Sitniohoi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk pertanian merk Kuda Cantik sebagai bahan utama pembuatan bom ikan dari Toko Tani di Pasar Tual dan Pasar Langgur, dengan harga Rp 30.000 per kg;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk sekali merakit bahan peledak/bom ikan dengan jumlah 4-5 unit adalah sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat 1 botol bom ikan adalah botol ukuran besar (botol bir), batu kerikil setengah botol sebagai pemberat, pupuk pertanian merk Kuda Cantik (sekitar 200 gram), minyak tanah atau bensin dan korek api (5 kotak);
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak/bom ikan kepada papalele di Pasar Langgur, namun papalele tidak mengetahui apakah hasil bom atau tidak;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas pengawas perikanan PSDKP Tual setelah sesaat aksi pengeboman ikan dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut;
 - ✓ 1 (satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan Kayu dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7.7 m, Lebar 0.7 m, Dalam 0.3 m);
 - ✓ 1 (satu) Unit mesin ketinting merk Kenada GX200, Daya 6,5 PK
 - ✓ 4 (empat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan;
 - ✓ 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
 - ✓ ±24 kg Ikan (Lencam, Baronang, Biji nangka, kaka tua dan lain-lain);
 - ✓ 3 (tiga) unit dayung;
 - ✓ 2 (dua) unit masker selam;
 - ✓ 6 (enam) unit alat pancing hand line;
 - ✓ ±3 (tiga) liter BBM;
 - ✓ 1 (satu) unit serok ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit parang.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa mohon agar hukuman terdakwa diringankan mengingat terdakwa merupakan nelayan kecil, tulang punggung bagi keluarganya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh hukum dan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. ***Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa **setiap orang** menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena **didakwa** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: No. Reg. Perkara: PDM-07/Q.1.12/Eku.2/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam persidangan Terdakwa **Abdul Jabar Reniwurwarin** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **Abdul Jabar Reniwurwarin** adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ("*willens en wetens*"). Jadi dapatlah dikatakan bahwa **dengan sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud **wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia;
- ZEEI;
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **penangkapan ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pembudidayaan ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan khusus terkait **bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan**, namun dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penggunaan bahan-bahan tersebut disebut tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa **sumber daya ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **lingkungan sumber daya ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelum berangkat melaut terlebih dahulu melakukan persiapan menangkap ikan dimulai hari Kamis malam tanggal 29 Februari 2024 dengan mempersiapkan alat tangkap pancing, bom ikan, parang, es batu, BBM. Kemudian perahu/kapal atau katinting yang terdakwa gunakan untuk mencari atau menangkap ikan keluar/berangkat dari Desa Sitni Ohoi Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 01 Maret 2024 jam 08.00 WIT menuju ke Perairan belakang Pulau Ubur Kota Tual dengan membawa tasi/ handline dan 5 buah bahan peledak/bom ikan yang sudah terdakwa buat/rakit sendiri. Di perairan belakang pulau Ubur (sekitar 30 meter dari garis Pantai Pulau Ubur) tersebut terdakwa memancing dengan alat pancing tasi/ handline sampai sekitar jam 09.30 WIT, namun terdakwa tidak mendapatkan ikan. Dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan hasil dengan menggunakan pancing maka terdakwa memutuskan untuk melakukan penangkapan ikan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan di perairan tersebut dengan lokasi perairan lebih mendekat ke arah Pulau Ubur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sekitar pukul 09.30 - 10.00 WIT Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa bahan Peledak/Bom ikan di Perairan Pulau Ubur lokasi sekitar 10 meter dari garis pantai Pulau Ubur Kota Tual pada posisi 05°34.790' LS - 132°43.089' BT menggunakan perahu / longboath warna hijau dilapisi fiber berukuran panjang kira-kira 7 m, lebar kira-kira 70 cm dengan mesin penggerak perahu berupa 1 (satu) unit mesin katinting merk Kenada GX200 ukuran 6,5 PK;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan telah berlangsung sekitar 3 bulan sebanyak sekitar 9 kali dengan membawa bahan peledak/bom ikan sebanyak 4-5 unit setiap pergi melaut atau sekitar akhir tahun 2023
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada nelayan lain yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk sekali merakit bahan peledak/bom ikan dengan jumlah 4-5 unit adalah sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan peralatan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum berangkat melaut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagai berikut;
 - ✓ 1 (satu) Unit Perahu/Loang boat tanpa nama (Bahan Kayu dilapisi Fiber glass, Warna Hijau Polos, ukuran Panjang 7.7 m, Lebar 0.7 m, Dalam 0.3 m);
 - ✓ 1 (satu) Unit mesin ketinting merk Kenada GX200, Daya 6,5 PK
 - ✓ 4 (empat) Botol Bahan Peledak/Bom ikan rakitan;
 - ✓ 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
 - ✓ 1 (satu) unit korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
 - ✓ 3 (tiga) unit dayung;
 - ✓ 2 (dua) unit masker selam;
 - ✓ 6 (enam) unit alat pancing hand line;
 - ✓ ±3 (tiga) liter BBM;
 - ✓ Es batu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit serok ikan;
- ✓ 1 (satu) unit parang.
- Bahwa bahan peledak/bom ikan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut; untuk membuat 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan dalam botol, maka bahan – bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut; 1(satu) buah botol kaca ukuran besar (botol bir), batu kerikil setengah botol sebagai pemberat, pupuk pertanian merk Kuda Cantik (sekitar 200 gram) dan korek api kayu (5 kotak). Cara pembuatan bom ikan adalah sebagai berikut: 1).Menyiapkan semua bahan tersebut di atas, 2).Memasukkan batu kerikil ke dalam botol sampai berisi setengah botol 3). Pupuk dihaluskan seperti tepung lalu dicampur dengan bensin atau minyak tanah kemudian digoreng sampai kering 4). Pupuk yang sudah digoreng lalu didinginkan di dalam jerigen selama 1 malam 5).Pupuk yang sudah dingin dimasukkan ke dalam botol yang sudah terisi dengan batu kerikil hingga hampir penuh 6). Memasukkan korek (yang sudah dilepas batang kayunya) ke dalam botol 7).Lalu membuat sumbu yang terbuat dari dopis dan korek api yang dibungkus aluminium foil dan diikat dengan benang.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahan peledak/bom ikan yang diledakkan bisa memiliki pengaruh untuk membunuh ikan dalam radius 5 – 10 meter tergantung besar kecilnya ukuran bahan peledak/bom ikan yang diledakkan dan dilemparkan ke permukaan air laut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan adalah pertama-tama melihat kondisi ikan menggunakan masker selam, lalu membakar bom menggunakan obat nyamuk yang sudah dibakar (tidak langsung menggunakan korek api menghindari ledakan seketika karena sumbunya pendek), posisi bom ditangan kanan dan obat nyamuk berada di tangan kiri, tangan kanan dengan posisi siap lempar setelah sumbu bom terbakar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan yang tidak terlalu dalam, jarak dengan daratan sekitar 10 (sepuluh) meter di depan pulau Ubur;
- Bahwa ikan yang didapatkan oleh Terdakwa seluruhnya dalam keadaan mati karena efek bahan peledak/bom ikan, jenis ikannya antara lain adalah ikan sakuda/lencam, baronang/samandar, biji nangka, kakatua, kerapu, laher, dll dengan jumlah sekitar 24 kg.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak/bom ikan kepada papalele di Pasar Langgur, namun papalele tidak mengetahui apakah hasil pengeboman atau tidak;
- Bahwa barang bukti ikan dengan berat sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram telah dilakukan pemusnahan oleh PPNS PSDKP Tual pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa terhadap ikan hasil tangkapan Terdakwa menggunakan bahan peledak/bom ikan telah dilakukan uji lab di Laboratorium Pengolahan Ikan Politeknik Perikanan Negeri Tual pada tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil uji dari sampel ke 2 menunjukkan hasil pengujian bahwa termasuk dalam penangkapan ikan secara Destructive Fishing berada pada kondisi di bawah standar persyaratan mutu hasil perikanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan dilarang oleh hukum dan dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Terdakwa mengetahui pula bahwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat menimbulkan bahaya bagi sumber daya ikan dan lingkungannya, oleh karena itu Terdakwa dinilai telah dengan sengaja melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Ubur dengan titik koordinat 05°34.790' LS - 132°43.089 adalah masuk wilayah administrasi pemerintah Kota Tual dan masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI) 714 Laut Banda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana perairan di Pulau Ubur merupakan perairan Indonesia (laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman);

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa di perairan Pulau Ubur masuk dalam kegiatan penangkapan ikan, dimana Terdakwa menggunakan sebuah perahu fiber dengan panjang 7,70 meter, lebar 0,70 meter, kedalaman perahu (draft) 0,3 meter dengan 1 (satu) unit mesin ketinting merk Kenada GX200, Daya 6,5 PK, dengan tujuan menangkap, memuat, mengangkut, dan menyimpan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut dengan cara meledakkan bahan peledak/bom ikan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Bahan peledak/bom ikan dibuat dengan cara pertama-tama

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batu kerikil ke dalam botol kaca hingga setengah botol sebagai pemberat, lalu memasukkan pupuk merk kuda cantik yang sudah dihaluskan dicampur dengan minyak tanah atau bensin lalu digoreng (sangrai) hingga kering dengan nyala api yang kecil lalu didinginkan dalam jerigen selama satu malam, pupuk yang sudah dingin dimasukan kedalam botol hingga hampir penuh, selanjutnya memasukan kepala korek api yang sudah dibuang batang kayunya, lalu membuat sumbu pada ujung botol kaca yang terbuat dari dopis dan korek api yang dibungkus kertas aluminium foil dan diikat menggunakan benang. Bom ikan merupakan ancaman bagi sumber daya ikan karena mematikan ikan secara langsung, dan juga membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 menyebutkan, *destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak, bahan peledak yang sering digunakan umumnya berbahan baku pupuk yang dirakit dengan cara menempatkan pupuk tersebut di dalam botol dan kemudian diberi sumbu;

Menimbang bahwa, *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa dampak langsung dari penggunaan bahan peledak diantaranya dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang. Dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal. Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merugikan sektor pariwisata perairan yang mengandalkan keindahan terumbu karang. Di sisi lain, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terumbu karang yang rusak. Kondisi ini menjadi suatu rangkaian yang terus menerus menyengsarakan nelayan dan masyarakat luas;

Menimbang bahwa menurut Asbar (2009) dalam penelitian Risnawati dkk pada Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar*, Volume IV Nomor 1 Mei 1016 yang berjudul *Perilaku Menyimpang Illegal Fishing* dinyatakan bahwa setiap bom ikan rakitan dengan berat 1 kg dapat membunuh ikan dalam radius 15 s/d 20 meter, merusak terumbu karang hingga mencapai seluas 500 meter persegi dan menciptakan lubang di terumbu karang hingga sedalam 3 s/d 4 meter. Dampak dari penggunaan bom ikan yang menimbulkan ledakan dan getaran yang cukup keras menyebabkan rusak/hancurnya terumbu karang, membunuh ikan dewasa, anakan ikan hingga telur-telur ikan, ekosistem perairan, habitat laut lainnya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih seperti keadaan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan** telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menjadi hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut dengan teori tujuan pidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan: bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif: pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan: pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pidanaan kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar maka pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (5) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan kota sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan 1/5 (seperlima) dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu/loang boat tanpa nama (bahan kayu dilapisi fiber glass, warna hijau polos ukuran panjang 7,7 m, lebar 0,7 m, dalam 0,3 m);
- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Kenada GX200, daya 6,6 PK;
- 3 (tiga) unit dayung;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk negara;

- 4 (empat) botol bahan peledak/bom ikan rakitan;
- 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
- 1 (satu) unit korek api gas;
- 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
- ± 24 kg ikan (lencam, baronang, biji nangka, kaka tua, dan lain-lain);
- 2 (dua) unit masker selam;
- 6 (enam) unit alat pancing hand line;
- ± 3 (tiga) liter BBM;
- 1 (satu) unit serok ikan;
- 1 (satu) unit parang.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas dimusnahkan;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu kejahatan, maka berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dirampas untuk negara melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan perairan di sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan dan program Pemerintah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi nelayan setempat yang taat hukum dan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan karena ikan hasil tangkapannya menjadi berkurang dratis dan lingkungan perairan laut tempat mereka mencari ikan menjadi rusak.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersifat kooperatif di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap ikan menggunakan bahan peledak yang merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu/loang boat tanpa nama (bahan kayu dilapisi fiber glass, warna hijau polos ukuran panjang 7,7 m, lebar 0,7 m, dalam 0,3 m);
- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Kenada GX200, daya 6,6 PK;
- 3 (tiga) unit dayung;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) botol bahan peledak/bom ikan rakitan;
- 5 (lima) unit sumbu bom ikan;
- 1 (satu) unit korek api gas;
- 1 (satu) unit obat nyamuk (pemantik);
- ± 24 kg ikan (lencam, baronang, biji nangka, kaka tua, dan lain-lain);
- 2 (dua) unit masker selam;
- 6 (enam) unit alat pancing hand line;
- ± 3 (tiga) liter BBM;
- 1 (satu) unit serok ikan;
- 1 (satu) unit parang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Tual pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Ir. Irawan Muripto, M.Sc., dan Saptoyo, S.E., M.Sc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina.Julinda Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ir. IRAWAN MURIPTO, M.Sc

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

SAPTOYO, S.E., M.Sc.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul



Panitera Pengganti,

RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H